



NOMOR : KKK.10.4/4PP.003/3735/2009.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

4. **MANIBANG**

a. bahwa dalam rangka Pemertanian di pading perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

MENGINGAT	1	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 .Tentang Sistem Pendidikan Nasional
	2	Penetapan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
	3	Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
	4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
	5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
	6	Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
	7	Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelmabegsagan Agama Islam
	8	Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
	9	Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
	10	Keputusan Direktorat Jendral pembinaan dan Kelmabegsagan Agama Islam Nomor : B/250/1997 Tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
	11	Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelmabegsagan Agama Islam Nomor B/251/A/1997, Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah
	12	Berkas Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelmabegsagan Agama Islam Nomor : B/IVPP/03.2ED/483.A tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Ciamis Nomor : Kd.10.07/PP.00.5 / 415 / 2009, Tanggal 24 April 2009
Tentang Uraian /in Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta " BUDI
ABH " Desa Buzdash Kecamatan Sindangloah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

MEMETARKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTON WILAYAH DEPARTEMEN ADAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTON WILAYAH DEPARTEMEN
ADAMA PROVINSI JAWA BARAT:

Partners : **Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta**
 dan **Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta**

Kode : Kapada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam butir pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (3a) diberikan Pagan Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Pagan sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (4a) Lampiran Surat Keputusan ini ;

Kelapa : Asas-asas penyelenggaraan Pendidikan nasional tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai nama Mistisnya
The Supreme Being adalah Tuhan tertinggi, dan dalam Kerdusman ini :

Kalimat : Bantal Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang beranggotakan untuk diorganisasikan sebagaimana mestinya.


 Kecamatan Kepala Desa Mapenda Islam
 Sandung
 Aceh
 150 232 288

TEMUAN :

1. Sekretaris Jendral Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Garma;
6. Mahasiswa Islamiah Negeri selaku Ketua KKM Swasta vta

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor: Kex.10.4 / 4 I/P.005/ 3735 /2009, Tanggal 28 Mei 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIJAM
1	2	3	4
1	MTs. BUDI ASIH Desa : Budiasih Kacamatan : Sindangkasih Kabupaten : Ciamis	21.2.32.09.37.136	D/Kw.10/MTs/1459/2008





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : D/Kw.10./MTs./1459/2009**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10./MTs./3735/2009
Tanggal 28 Mei 2009

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs BUDIASIH

ALAMAT

: Desa Budiasih

KECAMATAN

: Sindangkasih

KABUPATEN

: Ciamis

PROPINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN

: "YAYASAN AL-IKHLAS"

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2007

Dengan ini diberikan Ijin operasional dengan Nomor Status Madrasah(NSM) :

2	1	2	3	2	0	9	3	7	1	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung 28 Mei 2009



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dit. N. BAEROJI, MM.
160 232 288